



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1834, 2015

KEMENKUMHAM. TPI. Masuk dan Keluar.
Wilayah Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

4. **Alat Angkut** adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
5. **Penanggung Jawab Alat Angkut** adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
6. **Visa Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut **Visa** adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
7. **Dokumen Perjalanan** adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
8. **Dokumen Perjalanan Republik Indonesia** adalah **Paspor Republik Indonesia** dan **Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia**.
9. **Paspor Kebangsaan** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
10. **Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian** yang selanjutnya disebut **Simkim** adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.
11. **Orang Asing** adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
12. **Tanda Masuk** adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada **Dokumen Perjalanan** warga negara Indonesia dan **Orang Asing**, baik manual maupun

elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.

13. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
14. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
15. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
17. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
18. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
19. Supernumery adalah suami, istri atau anak yang merupakan keluarga dari nakhoda atau perwira Alat Angkut laut yang ikut bersama dalam alat angkutnya yang diperlakukan sebagai penumpang.
20. Supercargo adalah pemilik muatan atau kargo dalam Alat Angkut laut yang bukan merupakan nahkoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang.
21. Superintendent adalah Pengawas Alat Angkut laut yang bukan merupakan nakhoda atau awak Alat Angkut laut yang diperlakukan sebagai penumpang.

22. Tanda Menolak Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan atau Paspor Kebangsaan yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda penolakan masuk ke Wilayah Indonesia.
23. Surat Keterangan Penolakan Masuk adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang memuat tentang alasan penolakan masuk ke wilayah Indonesia.
24. Data Biometrik adalah data yang memuat identitas wajah dan sidik jari pemegang Dokumen Perjalanan.
25. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
26. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
27. Surat Tanda Penerimaan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi kepada Orang Asing atau warga negara Indonesia sebagai bukti penarikan Dokumen Keimigrasian atau Dokumen Perjalanan.
28. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
29. Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
30. Konter Imigrasi adalah tempat dilakukan tahapan pemeriksaan keimigrasian di area imigrasi.
31. Kartu Elektronik Sistem Perlindungan Keimigrasian adalah kartu yang memuat data elektronik yang berisikan jati diri dan data biometrik pemegangnya yang dapat

digunakan sebagai verifikasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian.

32. Area Imigrasi adalah area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang atau awak Alat Angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau pejabat dan petugas yang berwenang.
33. Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai Dokumen Perjalanan pengganti Paspor dan Visa untuk melakukan lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga.
34. Penduduk Daerah Perbatasan adalah warga negara Indonesia yang karena kelahiran, perkawinan, atau pindah dari daerah lain yang bertempat tinggal secara sah di daerah perbatasan.
35. Autogate adalah pintu perlintasan elektronik bagi warga negara Indonesia atau Orang Asing tertentu dalam pemeriksaan keluar atau masuk wilayah Indonesia.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
37. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di TPI.
- (2) Dalam hal belum terdapat Pejabat Imigrasi pada TPI, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi.
- (3) Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. penanggung jawab Alat Angkut;
- b. tata cara pemeriksaan masuk dan ke luar Wilayah Indonesia;
- c. peneraan cap pemeriksaan Keimigrasian;
- d. tata cara penolakan masuk dan keluar Wilayah Indonesia;
- e. pembentukan TPI; dan
- f. Area Imigrasi.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan bagi Penanggung Jawab Alat angkut

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba;
 - b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;

- e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
 - f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya;
 - g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
 - h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya.
- (2) Pemberitahuan kedatangan Alat Angkut militer negara asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.

Pasal 5

Penanggung Jawab Alat Angkut dilarang:

- a. membawa penumpang internasional dan domestik dalam satu Alat Angkut yang sama;
- b. membawa orang yang tidak terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dan/atau daftar penumpang; dan
- c. membawa orang yang tidak memiliki:
 - 1. Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku; dan
 - 2. Visa kecuali Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengenaan Biaya Beban Terhadap
Penanggung Jawab Alat Angkut.

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian wajib membayar biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemeriksaan pada TPI
di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

Pasal 7

- (1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Seksi Unit disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk untuk dibuatkan berita acara pendapat.
- (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 9

- (1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk.
- (2) Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan ditandatangani.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada bendahara penerima.

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban.
- (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.

Paragraf 3

Pemeriksaan pada TPI

di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I dan Kelas II

Pasal 12

- (1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Seksi Lalintuskim untuk dibuatkan berita acara pendapat.
- (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 14

- (1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian.
- (2) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat angkut

dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada bendahara penerima.

Pasal 15

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian atau Kepala Seksi Lalintuskim melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Kepala Kantor dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban.
- (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Paragraf 4
Pemeriksaan pada TPI
di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Kelas III

Pasal 17

- (1) Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan membuat laporan kejadian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian disertai dengan dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi untuk dibuatkan berita acara pendapat.
- (3) Hasil berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai dasar pembuatan keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban.

Pasal 19

- (1) Keputusan mengenai penjatuhan tindakan administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan kembali kepada Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian.
- (2) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian menyampaikan kepada Penanggung Jawab Alat angkut dalam jangka waktu waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditandatangani.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bendahara Penerima.

Pasal 20

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib melakukan pembayaran biaya beban ke kas negara melalui bank persepsi/bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, bukti pembayaran disampaikan kepada bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk maka bendahara penerima/bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan beban biaya ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melaporkan pelaksanaan pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan bukti pembayaran biaya beban.
- (2) Apabila Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 19, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN
MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Asing

Pasal 22

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan:
 - a. memeriksa Dokumen Perjalanan;
 - b. melakukan wawancara;
 - c. memeriksa Visa;
 - d. memindai Dokumen Perjalanan;
 - e. mengambil Data Biometrik; dan
 - f. memeriksa dalam daftar Penangkalan.

- (2) Pemeriksaan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.

- (3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin

Tinggal Tetap juga dilakukan pemeriksaan Izin Masuk Kembali.

Pasal 24

Pemeriksaan Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan:

- a. fitur pengaman;
- b. keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan; dan
- c. foto serta identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan sesuai dengan pemegangnya.

Pasal 25

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas pemegang dengan data yang tertera pada Dokumen Perjalanan.

Pasal 26

Pemeriksaan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bagi:

- a. Visa yang diterbitkan di luar negeri, meliputi pemeriksaan:
 1. klasifikasi indeks Visa;
 2. fitur pengaman Visa;
 3. identitas pemegang Visa dengan data pemegang yang tercantum dalam Dokumen Perjalanan; dan
 4. masa berlaku Visa.
- b. Visa yang diterbitkan di TPI pada saat kedatangan, meliputi pemeriksaan:
 1. bukti pembayaran Visa;
 2. bukti pembayaran, indeks Visa dan Dokumen Perjalanan dalam Simkim; dan
 3. rekomendasi dari Direktur Jenderal, dalam hal pemberian Visa saat kedatangan diterbitkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 27

Pemindaian Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan untuk:

- a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
- b. merekam data perlintasan;
- c. memverifikasi data pemegang dalam basis data Keimigrasian; dan
- d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan.

Pasal 28

- (1) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengambil dan merekam foto wajah serta sidik jari.
- (2) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam.

Pasal 29

Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan untuk memastikan Orang Asing tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

Pasal 30

Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
- c. memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian;
- d. memiliki izin kunjungan yang masih berlaku;
- e. memiliki tanda bukti pengembalian dokumen;
- f. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Pasal 31

Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang keluar wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan:

- a. memeriksa Dokumen Perjalanan;
- b. melakukan wawancara;
- c. memeriksa izin keluar atau Izin Masuk Kembali;
- d. memindai Dokumen Perjalanan;
- e. mengambil Data Biometrik;
- f. memeriksa dalam daftar Penangkalan.

Pasal 32

Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa memberikan persetujuan masuk atau keluar dengan menerakan Tanda Masuk atau Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan.

Bagian Kedua**Pemeriksaan Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia****Pasal 33**

Setiap warga negara Indonesia yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan;
- c. tercantum dalam daftar penumpang atau awak Alat Angkut kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang.

Pasal 34

(1) Pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilakukan dengan tahapan:

- a. memeriksa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- b. melakukan wawancara;

- c. memindai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - d. memeriksa dalam daftar Pencegahan.
- (2) Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. memastikan keabsahan dan masa berlaku DPRI; dan
 - b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada DPRI dengan pemegangnya.
- (3) Wawancarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang DPRI.
- (4) Pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
- a. membaca dan merekam data identitas pemegang DPRI;
 - b. merekam data perlintasan pemegang DPRI; dan
 - c. memverifikasi data pemegang DPRI dalam daftar Pencegahan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa memberikan persetujuan masuk atau keluar dengan menerakan Tanda Masuk atau Tanda Keluar pada DPRI.
- (2) Persetujuan masuk atau keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga dalam sistem perlintasan dengan Simkim, kecuali melalui TPI yang belum dilengkapi dengan Simkim.

Pasal 36

- (1) Dalam hal ditemukan permasalahan pada pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa wajib melaporkan kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tidak memiliki DPRI dan/atau terdapat keraguan terhadap status kewarganegaraan;
- b. DPRI yang:
 1. diduga palsu;
 2. tidak sesuai dengan pemegangnya;
 3. habis masa berlaku; dan/atau
 4. rusak.
- c. termasuk dalam daftar Pencegahan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal ditemukan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a pada saat pemeriksaan keimigrasian masuk Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lanjutan dengan meminta bukti lain yang sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
- (2) Bukti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat izin mengemudi;
 - d. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - e. DPRI bagi yang pernah memiliki DPRI; dan/atau
 - f. dokumen pendukung lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Pejabat Imigrasi atas status kewarganegaraan Indonesianya.
- (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam ruang detensi imigrasi atau rumah detensi imigrasi.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan terbukti warga negara Indonesia, Pejabat Imigrasi memberikan surat keterangan pemberian Tanda Masuk.
- (5) Dalam hal yang bersangkutan terbukti bukan warga negara Indonesia, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk menolak masuk ke wilayah Indonesia dan memberikan

surat keterangan penolakan masuk dan dimasukkan dalam daftar Penangkalan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan persetujuan atau penolakan keluar Wilayah Indonesia.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan terdapat permasalahan Dokumen Perjalanan yang bersangkutan, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib menahan Dokumen Perjalanan yang bersangkutan dan memberikan surat tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk tidak dapat memberikan Tanda Keluar Wilayah Indonesia, permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 39

Setiap pemeriksaan Keimigrasian lanjutan terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, disertai dengan pengambilan data secara elektronik yang meliputi:

- a. Data Biometrik meliputi sidik jari dan foto; dan
- b. identitas diri.

Pasal 40

- (1) Dalam hal DPRI diduga palsu dan/atau tidak sesuai dengan pemegangnya, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan.

- (2) Jika setelah dilakukan pemeriksaan DPRI terbukti palsu dan/atau tidak sesuai dengan pemegangnya, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib:
 - a. membatalkan Dokumen Perjalanan yang bersangkutan; dan
 - b. mengusulkan yang bersangkutan untuk dimasukkan dalam daftar Pencegahan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal warga negara Indonesia masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan DPRI yang habis masa berlaku dan/atau rusak, Pejabat Imigrasi dapat langsung memberikan Tanda Masuk.
- (2) Setelah diberikan Tanda Masuk, DPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan penggantian DPRI.
- (3) Dalam hal Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterakan pada halaman DPRI yang rusak, terhadap yang bersangkutan diberikan surat keterangan pemberian Tanda Masuk.
- (4) Format surat keterangan pemberian Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Dalam hal warga negara Indonesia yang masuk ke Wilayah Indonesia terdapat dalam daftar Pencegahan, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan.
- (2) Jika hasil pemeriksaan terbukti yang bersangkutan termasuk dalam daftar Pencegahan, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk melakukan penarikan DPRI yang bersangkutan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk menerakan Tanda Masuk pada DPRI dan memberikan surat tanda penerimaan penarikan DPRI kepada yang bersangkutan.
- (4) Format surat tanda penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keimigrasian bagi
Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pasal 43

Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan atau daftar Penangkalan; dan
- c. memiliki fasilitas Keimigrasian jika menggunakan Paspor Kebangsaan.

Pasal 44

- (1) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus menggunakan Paspor yang sama.
- (2) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan menggunakan Paspor Kebangsaan diperlakukan sebagai warga negara Indonesia jika memiliki fasilitas Keimigrasian.

Pasal 45

- (1) Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk Wilayah Indonesia dengan menggunakan Paspor Kebangsaan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali.

- (2) Pembebasan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal, dan izin masuk kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki fasilitas Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemeriksaan Keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang masuk ke Wilayah Indonesia dilakukan dengan ketentuan:

- a. bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki Paspor Kebangsaan serta fasilitas Keimigrasian, dilakukan dengan tahapan dan tata cara yang sama dengan pemeriksaan terhadap warga negara Indonesia.
- b. bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki Paspor Kebangsaan dan tidak memiliki fasilitas Keimigrasian, dilakukan dengan tahapan dan tata cara yang sama dengan pemeriksaan terhadap Orang Asing.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Keimigrasian bagi Awak Alat Angkut

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap awak Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan di Area Imigrasi.
- (2) Terhadap penumpang dan awak Alat Angkut transit, tidak dilakukan pemeriksaan Keimigrasian.
- (3) Pada saat transit, penumpang dan awak Alat Angkut dapat turun dan berada di ruang transit atau tetap berada di dalam Alat Angkut.

Pasal 48

- (1) Awak Alat Angkut laut yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;

- b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
 - c. tidak masuk dalam daftar Pencegahan atau daftar Penangkalan.
- (2) Awak Alat Angkut transportasi lainnya yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. terdaftar dalam daftar awak Alat Angkut, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang; dan
 - c. tidak masuk dalam daftar Pencegahan atau daftar Penangkalan.

Pasal 49

- (1) Awak Alat Angkut laut dapat menggunakan buku pelaut sebagai pengganti Dokumen Perjalanan.
- (2) Buku pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggap sebagai Dokumen Perjalanan jika:
- a. negara yang mengeluarkan mengakui sebagai Dokumen Perjalanan; atau
 - b. negara yang mengeluarkan telah mengadakan perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia.

Pasal 50

Pemeriksaan Keimigrasian bagi awak Alat Angkut dilakukan dengan mekanisme:

- a. memeriksa:
 - 1. Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut untuk awak Alat Angkut laut;
 - 2. Dokumen Perjalanan dan/atau *crew member certificate* untuk awak Alat Angkut udara; atau
 - 3. Dokumen Perjalanan untuk awak Alat Angkut lainnya.
- b. memeriksa daftar awak Alat Angkut kecuali Alat Angkut darat;
- c. memindai Dokumen Perjalanan;
- d. mengambil Data Biometrik; dan

e. memeriksa dalam daftar Penangkalan.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan Dokumen Perjalanan bagi awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memastikan keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut untuk awak Alat Angkut laut; dan
 - b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan dengan pemegangnya.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Imigrasi dapat meminta crew member certificate.
- (3) Pemeriksaan masa berlaku Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan daftar awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan dengan mencocokkan data yang terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dengan Dokumen Perjalanan awak Alat Angkut.
- (2) Daftar awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.

Pasal 53

- (1) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan dengan mengambil dan merekam foto wajah serta sidik jari.
- (2) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam.

Pasal 54

Pemindaian Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilakukan untuk:

- a. membaca dan merekam data identitas pemegang;**
- b. merekam data perlintasan;**
- c. memverifikasi data pemegang dalam basis data; dan**
- d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan.**

Pasal 55

Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, dilakukan untuk memastikan awak Alat Angkut tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

Pasal 56

Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan terhadap awak Alat Angkut, Pejabat Pemeriksa menerakan Tanda Masuk atau Tanda Keluar secara manual dan/atau elektronik pada Dokumen Perjalanan.

Bagian Kelima

**Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Nahkoda, Awak Kapal,
dan Tenaga Ahli Asing**

Pasal 57

- (1) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memenuhi persyaratan:**
 - a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;**
 - b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan**
 - c. tidak masuk dalam daftar Penangkalan.**
- (2) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk**

Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk dari Petugas Pemeriksa di TPI.

Pasal 58

Pemeriksaan Keimigrasian bagi nahkoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apungnya, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Petugas Pemeriksa dengan mekanisme:

- a. memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut nahkoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing;
- b. memeriksa daftar awak kapal;
- c. memindai Dokumen Perjalanan;
- d. mengambil Data Biometrik; dan
- e. memeriksa dalam daftar Penangkalan.

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan Dokumen Perjalanan bagi nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memastikan keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan; dan
 - b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan dengan pemegangnya.
- (2) Pemeriksaan masa berlaku Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan daftar awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan dengan mencocokkan data yang terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dengan Dokumen Perjalanan awak Alat Angkut.
- (2) Daftar awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.

Pasal 61

Pemindaian Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan untuk:

- a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
- b. merekam data perlintasan;
- c. memverifikasi data pemegang dalam basis data; dan
- d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan.

Pasal 62

- (1) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, dilakukan dengan mengambil dan merekam foto wajah serta sidik jari.
- (2) Pengambilan Data Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam.

Pasal 63

Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan untuk memastikan awak Alat Angkut tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian terhadap nahkoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing, Petugas Pemeriksa menerakan Tanda Masuk secara manual dan/atau elektronik pada Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan pada pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa wajib melaporkan kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 65

- (1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap *Supernumerary*, *Supercargo*, dan *Superintendent*, dilakukan dengan tahapan

dan tata cara yang sama dengan pemeriksaan terhadap penumpang.

- (2) Dalam rangka pemeriksaan keimigrasian, *Supernumerary*, *Supercargo*, dan *Superintendent* dimuat dalam daftar awak Alat Angkut atau daftar penumpang dengan disertai penjelasan atas statusnya.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Keimigrasian bagi Pemegang
Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas

Pasal 66

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia melalui pos lintas batas wajib memiliki Pas Lintas Batas yang sah dan masih berlaku.

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan Keimigrasian terhadap setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia melalui pos lintas batas dilakukan dengan mekanisme:
 - a. memeriksa surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas;
 - b. memindai surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas;
 - c. memeriksa dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan daftar Pencegahan atau Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan Simkim, pemeriksaan Pencegahan atau Penangkalan dilakukan secara manual.
- (3) Pemeriksaan surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. memastikan keabsahan dan masa berlaku surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas; dan

- b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas dengan pemegangnya.
- (4) Pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
- a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
 - b. merekam data perlintasan; dan
 - c. memverifikasi data pemegang dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
- (5) Pemeriksaan dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan tidak tercantum dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.

Pasal 68

Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa memberikan persetujuan masuk atau keluar dengan menerakan Tanda Masuk atau Tanda Keluar pada surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas.

Pasal 69

- (1) Dalam hal ditemukan permasalahan pada pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa wajib melaporkan kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak memiliki surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas;
 - b. terdapat keraguan terhadap status kewarganegaraan;
 - c. surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas yang:
 - 1) diduga palsu;
 - 2) tidak sesuai dengan pemegangnya;
 - 3) habis masa berlaku; dan/atau
 - 4) rusak.

- d. termasuk dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia tidak memiliki surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas dan/atau terdapat keraguan terhadap status kewarganegaraan, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan lanjutan dengan meminta bukti lain yang sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia atau warganegara dari negara yang berbatasan dengan Indonesia.
- (2) Bukti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat izin mengemudi;
 - d. surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas bagi yang pernah memiliki; dan/atau
 - e. dokumen pendukung lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Pejabat Imigrasi atas status kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Jika setelah pemeriksaan terbukti yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia atau warga negara dari negara yang berbatasan dengan Indonesia, Pejabat Imigrasi memberikan surat keterangan pemberian Tanda Masuk atau Tanda Keluar.
- (4) Jika setelah pemeriksaan terbukti yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia atau bukan warga negara dari negara yang berbatasan dengan Indonesia, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk menolak masuk atau keluar wilayah Indonesia dan memberikan surat keterangan penolakan masuk.

Pasal 71

- (1) Dalam hal surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas diduga palsu dan/atau tidak sesuai dengan

pemegangnya, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan.

- (2) Jika setelah dilakukan pemeriksaan surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas terbukti palsu dan/atau tidak sesuai dengan pemegangnya, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib:
 - a. menarik surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas yang bersangkutan;
 - b. memberikan surat tanda penerimaan; dan
 - c. mengusulkan yang bersangkutan untuk dimasukkan dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal warga negara Indonesia masuk ke Wilayah Indonesia melalui Pos Lintas Batas dengan menggunakan surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas yang habis masa berlaku dan/atau rusak, Pejabat Imigrasi dapat langsung memberikan Tanda Masuk setelah dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterakan pada surat perjalanan lintas batas atau Pas Lintas Batas yang rusak, terhadap yang bersangkutan diberikan surat keterangan pemberian Tanda Masuk.
- (3) Surat keterangan pemberian Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 73

- (1) Sarana Transportasi Darat reguler dari luar wilayah Indonesia yang tiba di Pos Lintas Batas yang telah ditetapkan sebagai TPI, penumpang dan awaknya wajib turun dari sarana transportasi darat untuk menuju ruangan pemeriksaan Keimigrasian.

- (2) Terhadap sarana transportasi darat nonreguler, penumpang dan awaknya wajib turun dari sarana transportasi darat menuju ruangan pemeriksaan Keimigrasian, setelah mendapat izin dari Pejabat Imigrasi di TPI.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Keimigrasian di tempat lain yang bukan TPI

Pasal 74

Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan Keimigrasian dapat dilakukan di tempat lain yang bukan TPI yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 75

- (1) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut atau Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat berlabuh atau masuk Wilayah Indonesia bagi Alat Angkut dengan memuat alasan dan pertimbangan tempat yang difungsikan sebagai TPI.
- (2) Dalam hal diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Divisi Keimigrasian untuk melakukan pengkajian dan/atau pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilakukan pengkajian dan/atau pertimbangan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal memberikan keputusan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menyetujui atau menolak.

- (5) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu tertentu paling lama 6 (enam) bulan atau berdasarkan 1 (satu) kali permohonan untuk 1 (satu) kali pemeriksaan Keimigrasian.

Pasal 76

Pejabat Imigrasi yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 77

- (1) Ketentuan pemeriksaan Keimigrasian terhadap penumpang dan awak Alat Angkut, yang masuk dan keluar wilayah Indonesia di tempat lain yang bukan TPI sama seperti pemeriksaan Keimigrasian yang berlaku di TPI.
- (2) Peneraan Cap Pemeriksaan Keimigrasian di tempat yang bukan TPI diberlakukan sama seperti peneraan Cap Pemeriksaan Keimigrasian yang berlaku di TPI.

Pasal 78

Dalam hal pemeriksaan Keimigrasian di tempat lain yang bukan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan Simkim, pemeriksaan Keimigrasian dilakukan secara manual.

Pasal 79

Ketentuan tentang kewajiban dan larangan bagi Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia melalui TPI berlaku juga kepada Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang melalui tempat tertentu yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan Keimigrasian dapat juga dilakukan di atas Alat Angkut yang sedang dalam perjalanan dari luar negeri menuju ke Wilayah Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Keimigrasian di atas Alat Angkut meliputi pemeriksaan di atas Alat Angkut udara dan Alat Angkut laut.
- (3) Pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap warga negara Indonesia, Orang Asing, dan awak Alat Angkut.

Pasal 81

Penanggung Jawab Alat Angkut wajib menyediakan ruangan atau tempat khusus dan waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 82

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Keimigrasian di atas Alat Angkut, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk wajib mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan dan pemutakhiran data Penangkalan sebelum pelaksanaan tugas.
- (2) Pejabat Imigrasi yang akan melakukan pemeriksaan Keimigrasian di atas Alat Angkut, bergabung dengan Alat Angkut tersebut dari pelabuhan atau bandara di luar Wilayah Indonesia.

Pasal 83

- (1) Jumlah Pejabat Imigrasi yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 paling sedikit 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan jumlah penumpang.

- (2) Pejabat Imigrasi yang ditugaskan melaporkan pelaksanaan tugas pemeriksaan Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk pada kesempatan pertama mendarat di TPI yang meliputi data penumpang dan awak Alat Angkut, jumlah penerbitan stiker dan jumlah penerimaan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Keimigrasian Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Secara Elektronik Dengan Menggunakan Mesin *Autogate*

Pasal 84

- (1) Dalam pemeriksaan Keimigrasian di TPI dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan mesin *Autogate*.
- (2) Mesin *Autogate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing tertentu.

Pasal 85

- (1) Warga negara asing tertentu yang dapat diberikan *Electronic Information System for Immigration Card* merupakan warga negara asing pemegang:
 - a. Izin Tinggal Terbatas;
 - b. Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
- (2) *Elektronic Information System for Imigrasion Card* diberikan kepada warga negara asing tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan warga negara Indonesia berdasarkan permohonan.

Pasal 86

Pemeriksaan Keimigrasian dengan menggunakan mesin *Autogate* dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan dan *boarding pass*;

- b. pengambilan sidik jari dan foto pada mesin *Autogate*;
- c. mesin *Autogate* merekam data kedatangan atau keberangkatan yang berlaku sebagai Tanda Masuk atau Tanda Keluar secara elektronik; dan
- d. pintu mesin *Autogate* terbuka secara otomatis dan proses pemeriksaan Keimigrasian dinyatakan selesai.

Pasal 87

Jika tahapan pemeriksaan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 telah dilakukan, mesin *Autogate* secara otomatis melakukan verifikasi yang meliputi:

- a. Data Biometrik yang tersimpan dalam kartu elektronik;
- b. masa berlaku kartu elektronik;
- c. daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- d. masa berlaku Paspor dan dokumen Keimigrasian atau Izin Tinggalnya.

Pasal 88

- (1) Pemegang *Elektronic Information System for Imigrasion Card* ditolak karena:
 - a. termasuk dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. Izin Tinggal di Indonesia melampaui batas yang ditentukan;
 - c. Izin Masuk Kembali habis masa berlakunya;
 - d. Izin kunjungan telah habis masa berlakunya; atau
 - e. bukan pemegang *Elektronic Information System for Imigrasion Card* yang sebenarnya.
- (2) Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap Pemegang *Elektronic Information System for Imigrasion Card* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam hal pemeriksaan Keimigrasian secara elektronik dengan menggunakan mesin *Autogate* tidak dapat dilaksanakan, pemeriksaan dilakukan secara manual pada Konter Imigrasi.

Bagian Kedelapan
Pengenaan Biaya Beban Terhadap Orang Asing

Pasal 90

Pengenaan biaya beban terhadap Orang Asing di TPI dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Petugas Pemeriksa pada Konter Imigrasi melaporkan Orang Asing yang dikenakan kewajiban membayar biaya beban kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk;
- b. Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap Orang Asing yang dikenai biaya beban;
- c. berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk memerintahkan Orang Asing untuk membayar biaya beban dengan mengeluarkan surat perintah membayar;
- d. berdasarkan surat perintah membayar Orang Asing yang bersangkutan melakukan pembayaran biaya beban kepada bank persepsi/bendahara penerima pengganti/petugas yang ditunjuk;
- e. bank persepsi/bendahara penerima pengganti/petugas yang ditunjuk mengeluarkan tanda bukti pembayaran;
- f. jika pembayaran dilakukan di bank persepsi Orang Asing menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada bendahara penerima pengganti/petugas yang ditunjuk;
- g. dalam hal pembayaran biaya beban dilakukan melalui bendahara penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk, Bendahara Penerima pengganti/pejabat yang ditunjuk segera menyetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Orang Asing yang telah memiliki tanda bukti pembayaran, diberikan tanda bertolak oleh Pejabat Imigrasi.

Bagian Kesembilan
Peneraan Cap Pemeriksaan Keimigrasian

Pasal 91

- (1) Cap Tanda Masuk berbentuk segi enam diberikan kepada:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. anak berkewarganegaraan ganda; dan
 - c. Orang Asing pemegang Izin Masuk Kembali.
- (2) Cap Tanda Keluar berbentuk segi tiga diberikan kepada setiap orang yang meninggalkan Wilayah Indonesia.
- (3) Tanda Masuk bagi Orang Asing selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cap sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki.

Pasal 92

- (1) Peneraan cap Tanda Masuk dan cap Tanda Keluar dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa jika dalam pemeriksaan Keimigrasian tidak terdapat permasalahan.
- (2) Cap Tanda Masuk dan cap Tanda Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterakan pada Dokumen Perjalanan.

Pasal 93

- (1) Petugas Pemeriksa yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menggunakan dan menyimpan cap pemeriksaan Keimigrasian.
- (2) Cap pemeriksaan Keimigrasian wajib disimpan pada tempat penyimpanan yang telah ditentukan pada Area Imigrasi di TPI.

Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan, dan penyalahgunaan cap pemeriksaan Keimigrasian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi melakukan pemeriksaan

- terhadap Petugas Pemeriksa yang menyalahgunakan dan/atau menghilangkan cap pemeriksaan Keimigrasian.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan pendapat serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (3) Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merusak, menghilangkan dan/atau menyalahgunakan cap pemeriksaan Keimigrasian dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 96

Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 97

Orang Asing subyek bebas visa kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 98

Orang Asing yang bertugas sebagai nakhoda, kapten pilot, atau awak yang bertugas di Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tanda Masuk yang

berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 99

Orang Asing yang bertugas sebagai nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 100

Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 101

Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 102

Orang Asing pemegang kartu APEC *Bussiness Travel Card* diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 103

Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, diberikan Tanda Masuk sebagai Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 104

Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa dinas atau Visa diplomatik dengan

maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai izin tinggal dinas yang bersifat sementara untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Administrasi Pemeriksaan Keimigrasian
Masuk Wilayah Indonesia di TPI

Pasal 105

- (1) Pejabat Imigrasi melakukan pengadministrasian terhadap pemeriksaan Keimigrasian yang telah selesai dilaksanakan.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. mencocokkan jumlah penumpang dan awak Alat Angkut yang dimuat dalam daftar penumpang dan awak Alat Angkut; dan
 - b. membubuhi cap *Immigration Clearance* pada daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang sudah ditandatangani nakhoda/agen sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Mendistribusikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang telah di cap *immigration clearance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada:
 - a. Penanggung Jawab Alat Angkut sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Kantor Imigrasi yang membawahi TPI sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. TPI sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB IV
PENOLAKAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penolakan Masuk Wilayah Indonesia

Pasal 106

- (1) Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut:
- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - c. memiliki dokumen Keimigrasian dan/atau Visa palsu;
 - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
- (2) Pejabat Imigrasi juga dapat menolak Orang Asing masuk ke Wilayah Indonesia dalam hal:
- a. tidak tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau daftar penumpang;
 - b. tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di Indonesia;
 - c. membahayakan keamanan; atau
 - d. mengganggu ketertiban umum.

Pasal 107

- (1) Penolakan masuk karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e sampai dengan huruf j dan ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dilakukan dengan menerakan cap penolakan Tanda Masuk pada Dokumen Perjalanan.
- (2) Cap penolakan Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterakan dengan tinta berwarna merah.

Pasal 108

Penolakan masuk karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, huruf d dan ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memberikan surat keterangan penolakan masuk tanpa menerakan cap Tanda Menolak Masuk pada Dokumen Perjalanan.

Pasal 109

Orang Asing yang dikenai penolakan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), huruf b sampai dengan huruf j diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar Penangkalan.

Pasal 110

Dalam hal adanya permintaan dari pejabat resmi negara asing, Pejabat Imigrasi dapat menahan pengguna Dokumen Perjalanan palsu atau dipalsukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam di Area Imigrasi dalam rangka menunggu verifikasi.

Pasal 111

- (1) Jika dalam pemeriksaan keimigrasian terhadap Orang Asing terjadi permasalahan, Pejabat Imigrasi wajib mengarahkan orang yang bersangkutan kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Pejabat Imigrasi menilai Orang Asing tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke Wilayah

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang masuk kembali ke Wilayah Indonesia dan izin masuk kembalinya telah habis masa berlaku, maka izin tinggalnya berakhir.
- (2) Terhadap Orang Asing yang izin masuk kembalinya telah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Imigrasi di TPI:
 - a. menarik Kartu Izin Tinggalnya untuk dikembalikan kepada kantor imigrasi yang menerbitkan;
 - b. menulis keterangan tidak berlaku berupa frasa “void” pada cap izin tinggalnya yang terdapat pada Dokumen Perjalanan.
- (3) Dalam hal penarikan izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi di TPI dapat memberikan Tanda Masuk atau penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Dalam hal jangka waktu Dokumen Perjalanan yang digunakan kurang dari 6 (enam) bulan, Pejabat Imigrasi memberikan surat keterangan penolakan masuk tanpa menerakan cap tanda menolak masuk pada Dokumen Perjalanan.

Pasal 114

- (1) Dalam hal Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing, Penanggung Jawab Alat Angkut wajib membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama ke negara tempat keberangkatan terakhir.
- (2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penempatan Orang Asing yang Ditolak Masuk

Pasal 115

- (1) Orang Asing yang tidak dapat dipulangkan pada kesempatan pertama, dapat ditempatkan pada ruang detensi imigrasi di TPI.
- (2) Dalam hal ruang detensi imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, Orang Asing yang tidak dapat dipulangkan pada kesempatan pertama dapat ditempatkan di ruang pengawasan sementara atau di ruang area transit.
- (3) Dalam hal ruang pengawasan sementara atau di ruang area transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Orang Asing yang tidak dapat dipulangkan pada kesempatan pertama dapat ditempatkan dalam ruangan kantor imigrasi atau pos imigrasi.

Pasal 116

- (1) Apabila ruangan atau tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 tidak ada, Orang Asing yang tidak dapat dipulangkan pada kesempatan pertama dapat ditempatkan ditempat lain atas persetujuan Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan surat pendetensian disertai dengan alasan pendetensian; dan
 - b. Pejabat Imigrasi menunjuk petugas untuk melakukan pengawasan deteni melalui surat perintah.

Pasal 117

- (1) Dalam hal penempatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari dan belum dapat dipulangkan,

Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk dapat memindahkan yang bersangkutan ke rumah detensi imigrasi.

- (2) Ketentuan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan pemindahan deteni.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penolakan Keluar Wilayah Indonesia

Pasal 118

Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang Asing untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut:

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang;
- c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan; atau
- d. masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Pejabat Imigrasi dapat menolak Warga Negara Indonesia untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal Warga Negara Indonesia tersebut:

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

BAB V

PEMBENTUKAN TPI

Bagian Kesatu

TPI

Pasal 120

- (1) Setiap wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk TPI.

- (2) Pembentukan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 121

- (1) Pembentukan TPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Menteri Perhubungan mengenai status pelabuhan internasional;
 - b. rekomendasi dari pemerintah daerah setempat; dan
 - c. rekomendasi dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Strategis, atau Kementerian Luar Negeri, terkait dengan pertimbangan keamanan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui ketersediaan Area Imigrasi dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan standar Area Imigrasi yang telah ditentukan.

Pasal 122

- (1) Atas perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) Direktur Jenderal melakukan telaahan yang memuat:
 - a. pertimbangan legalitas;
 - b. pertimbangan potensi dan kerawanan keimigrasian; dan
 - c. pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, demografi dan letak geografis.
- (2) Setelah dilakukan penelaahan, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada Menteri dengan melampirkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Menteri memberikan keputusan sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal.

Pasal 123

Menteri dapat mencabut penetapan suatu tempat sebagai TPI dalam hal:

- a. tempat tersebut dicabut statusnya sebagai perlintasan keluar masuk Wilayah Indonesia oleh instansi terkait;
- b. tidak memenuhi persyaratan sebagai TPI; dan
- c. tidak terdapat perlintasan orang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 124

- (1) Dalam hal tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sebagai TPI, Kepala Kantor Imigrasi mengusulkan kepada pengelola bandar udara, pelabuhan laut dan perbatasan darat untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan standard TPI.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar Area Imigrasi tidak dapat dipenuhi, Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan usulan Pencabutan Status TPI.

Bagian Kedua

Tempat Lain yang Difungsikan Sebagai TPI

Pasal 125

- (1) Dalam keadaan tertentu tempat lain yang bukan TPI dapat difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian yang bersifat sementara.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelabuhan laut
 - b. pelabuhan umum; dan
 - c. pelabuhan khusus.

- (3) Tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 126

- (1) Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri dengan:
 - a. permohonan dari pemerintah daerah atau perusahaan;
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan mengenai status pelabuhan;
 - c. rekomendasi dari pemerintah daerah setempat; dan
 - d. rekomendasi dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Strategis atau Kementerian Luar Negeri terkait dengan pertimbangan keamanan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui ketersediaan Area Imigrasi dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan standar Area Imigrasi yang telah ditentukan.

Pasal 127

- (1) Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk melakukan telahaan yang memuat:
 - a. pertimbangan legalitas;
 - b. pertimbangan potensi dan kerawanan Keimigrasian; dan
 - c. pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, demografi dan letak geografis;
- (2) Setelah dilakukan penelahaan, Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk menyampaikan rekomendasi kepada Direktur

Jenderal dengan melampirkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Direktur Jenderal menetapkan keputusan sesuai dengan rekomendasi Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk.

Pasal 128

- (1) Keputusan Direktur Jenderal harus mencantumkan jangka waktu difungsikannya tempat lain sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal, difungsikannya tempat lain sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan sebelum jangka waktu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal berakhir.
- (3) Jangka waktu difungsikannya tempat lain sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pos Lintas Batas

Pasal 129

- (1) Penetapan suatu tempat sebagai Pos Lintas Batas oleh Menteri dilakukan setelah tempat tersebut ditetapkan dalam perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga.
- (2) Menteri menetapkan standardisasi Area Imigrasi pada Pos Lintas Batas negara.

**BAB VI
AREA IMIGRASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 130

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan fungsi Keimigrasian di TPI perlu ditetapkan standardisasi Area Imigrasi.

Pasal 131

- (1) Area Imigrasi, meliputi:
 - a. area keberangkatan; dan
 - b. area kedatangan.
- (2) Area keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area yang dimulai dari tempat antrean pemeriksaan Keimigrasian pada keberangkatan sampai dengan Alat Angkut.
- (3) Area kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area dari Alat Angkut sampai dengan konter pemeriksaan Keimigrasian pada kedatangan.
- (4) Area Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi pendukung Simkim.
- (5) Standardisasi perangkat teknologi informasi pendukung Simkim ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (6) Tata ruang Area Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Area Kedatangan pada Area Imigrasi

Pasal 132

- (1) Area kedatangan meliputi:
 - a. ruang antrean penumpang;
 - b. konter pemeriksaan;
 - c. ruang utama; dan

- d. ruang pendukung.
- (2) Ruang antrean penumpang pada area kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalur antrian yang berbentuk *snake queue*;
 - b. garis kuning pembatas antrian dengan konter pemeriksaan;
 - c. layar monitor informasi pada masing-masing konter pemeriksaan.
 - d. kaca pembatas yang membatasi ruang antrean penumpang dengan area publik.
- (3) Konter pemeriksaan pada area kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. konter pemeriksaan awak Alat Angkut;
 - b. konter pemeriksaan warga negara Indonesia;
 - c. konter pemeriksaan Orang Asing;
 - d. konter pemeriksaan *Autogate*;
 - e. konter supervisor;
 - f. kaca pembatas yang membatasi antara Area Imigrasi dengan area publik; dan
 - g. ruang atau konter pelayanan dan pembayaran *Visa on Arrival*.
- (4) Ruang utama pada area kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruang pemeriksaan lanjutan;
 - b. ruang kepala unit;
 - c. ruang server;
 - d. ruang wiring closet;
 - e. ruang kontrol;
 - f. ruang laboratorium forensik;
 - g. ruang deteni dan toilet deteni sesuai jenis kelamin;
 - h. ruang tata usaha;
 - i. toilet petugas;
 - j. loker penyimpanan cap Keimigrasian;
 - k. ruang pelayanan khusus bagi *very important person* dan orang berkebutuhan khusus; dan
 - l. meja untuk pengisian Dokumen Perjalanan, kartu imigrasi dan pemberitahuan pabean.

- (5) Ruang pendukung meliputi:
 - a. ruang istirahat;
 - b. ruang arsip;
 - c. ruang makan dan dapur; dan
 - d. ruang rapat.
- (6) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilengkapi dengan perabotan yang disediakan oleh pengelola.
- (7) Setelah konter supervisor harus terdapat pembatas kaca antara Area Imigrasi dengan area publik.
- (8) Ketersediaan pasokan listrik dan koneksitas jaringan teknologi informasi tersendiri sangat diperlukan dalam menunjang pemeriksaan keimigrasian di Area Kedatangan.

Bagian Ketiga

Area Keberangkatan pada Area Imigrasi

Pasal 133

- (1) Area keberangkatan meliputi:
 - a. ruang antrean penumpang;
 - b. konter pemeriksaan;
 - c. ruang utama; dan
 - d. ruang pendukung.
- (2) Ruang antrean penumpang pada area keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur antrian yang berbentuk *snake queue*;
 - b. garis kuning pembatas antrian dengan konter pemeriksaan;
 - c. layar monitor informasi pada masing-masing konter pemeriksaan; dan
 - d. kaca pembatas yang membatasi ruang antrean penumpang dengan area publik.
- (3) Konter pemeriksaan pada area keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. konter pemeriksaan awak Alat Angkut;
 - b. konter pemeriksaan warga negara Indonesia;

- c. konter pemeriksaan Orang Asing;
 - d. konter pemeriksaan *Autogate*;
 - e. konter pemeriksaan supervisor; dan
 - f. kaca pembatas antara ruang antrean penumpang dengan Area Imigrasi menuju alat angkut.
- (4) Ruang utama pada area keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruang pemeriksaan lanjutan;
 - b. ruang kepala bidang;
 - c. ruang sirkuit kabel;
 - d. ruang kontrol;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang tunggu sementara
 - g. toilet petugas;
 - h. ruang pelayanan khusus bagi very important person dan orang berkebutuhan khusus; dan
 - i. loker petugas.
- (5) Ruang pendukung pada area keberangkatan, meliputi:
- a. ruang istirahat;
 - b. ruang arsip;
 - c. ruang makan dan dapur; dan
 - d. ruang rapat.
- (6) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilengkapi dengan perabotan yang disediakan oleh pengelola.
- (7) Ketersediaan pasokan listrik dan koneksitas jaringan teknologi informasi tersendiri sangat diperlukan dalam menunjang pemeriksaan keimigrasian di area keberangkatan.

Pasal 134

- (1) Ruang antrean penumpang, konter pemeriksaan, dan ruang utama wajib disediakan oleh pengelola bandara, pelabuhan laut atau perbatasan.
- (2) Ruang pendukung disediakan oleh pengelola dengan menyesuaikan klasifikasi bandar udara, pelabuhan laut, perbatasan darat, dan Pos Lintas Batas.

- (3) Luas ruang antrean penumpang, ruang utama, dan ruang pendukung dapat disesuaikan dengan kondisi bangunan terminal atau pos lintas batas.
- (4) Standardisasi konter pemeriksaan imigrasi terdiri dari ukuran, bentuk, desain dan bahan.
- (5) Standardisasi ruang utama dan ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.
- (6) Standardisasi Konter Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 135

- (1) Fasilitas pada area keberangkatan dan area kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 134 wajib disediakan oleh pengelola bandar udara, pelabuhan laut, atau Pos Lintas Batas.
- (2) Perangkat teknologi informasi pendukung Simkim disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Pengelola bandar udara, pelabuhan laut, atau pos lintas batas harus menyediakan daya listrik yang cukup yang menjamin koneksitas jaringan simkim pada Area Imigrasi dengan pusat data Keimigrasian pada Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Tata Cara Penggeledahan di Area Imigrasi

Pasal 136

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan penggeledahan terhadap penumpang di Area Imigrasi.
- (2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang.
- (3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap badan dan barang bawaan

penumpang dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Pasal 137

- (1) Penggeledahan dilakukan oleh paling sedikit 1 (satu) orang petugas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas lainnya di ruang pemeriksaan lanjutan yang terdapat pada Area Imigrasi.
- (2) Ruang pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki penerangan yang cukup;
 - b. memiliki kamera closed circuit television; dan
 - c. memiliki perekam suara.
- (3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu pendeteksi Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang.
- (4) Penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- (5) Hasil penggeledahan dimuat dalam berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan penggeledahan dan petugas saksi.
- (6) Setelah menerima berita acara penggeledahan petugas penggeledah, atasan petugas penggeledah membuat berita acara pendapat yang memuat kesimpulan penggeledahan dan usulan tindak lanjut kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- (7) Pejabat Imigrasi yang berwenang memberikan keputusan terhadap hasil penggeledahan.

Pasal 138

- (1) Penggeledahan yang dilakukan terhadap badan, meliputi:
 - a. badan dan anggota badan; dan
 - b. pakaian dan aksesoris yang dikenakan.
- (2) Penggeledahan terhadap badan dan anggota badan wajib dilakukan oleh petugas dengan jenis kelamin yang sama dengan orang yang digeledah.

Pasal 139

Dalam hal petugas menduga terdapat Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang disembunyikan di dalam bagian tertentu barang bawaannya, dapat dilakukan pembukaan secara paksa setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 140

- (1) Setiap Orang yang sedang menjalani pemeriksaan Keimigrasian oleh Petugas Pemeriksa pada saat keluar atau masuk Wilayah Indonesia wajib mematuhi tata tertib pemeriksaan Keimigrasian.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. antri saat dilakukan pemeriksaan di Konter Imigrasi;
 - b. dilarang mengambil gambar, menggunakan telepon genggam, menggunakan penutup kepala, dan menggunakan kacamata hitam pada saat dilakukan pemeriksaan di Konter Imigrasi; dan
 - c. mengikuti arahan Petugas Pemeriksa dalam rangka menjaga ketertiban proses pemeriksaan.
- (3) Terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang Asing yang bersangkutan masuk ke Wilayah Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelola tempat lain yang diberikan izin sebagai TPI yang telah melakukan kegiatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku wajib mengajukan permohonan penetapan menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 44 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH
 INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

A. SURAT TANDA PENERIMAAN

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NAMA KANTOR WILAYAH NAMA KANTOR IMIGRASI NAMA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
No:	
<p style="text-align: center;"><u>SURAT TANDA PENERIMAAN</u> Receipt of Passport</p>	
Telah terima dari Tuan/Nyonya/Nona
Received from Mr./Mrs./Miss
Paspor / Certificate of Identity No.
Passport/ Col No.
Tanggal	Bertaku s.d.
Date	Valid Until
No. Penerbangan
Flight No.
Diharuskan Menghadap dalam waktu(.....) Hari
Is Obligated To Proceed Within	Day(s)
Di Kantor Imigrasi
At The Immigration Office at
Nama TPI,
Catatan :	Pejabat Imigrasi
Note	Immigration Officer

Ukuran Kertas:
 14,8 cm x 21 cm


C. SURAT KETERANGAN PEMBERIAN TANDA MASUK

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH _____ KANTOR IMIGRASI _____ NAMA POS LINTAS BATAS _____
<u>SURAT KETERANGAN PEMBERIAN TANDA MASUK PAS LINTAS BATAS</u>	
No:	
<u>Telah diberikan Tanda Masuk kepada</u>	
<u>No. Pas Lintas Batas</u>	
<u>Berlaku s.d.</u>	
<u>Jenis Sarana Transportasi</u>	
<u>Alasan Pemberian Tanda Masuk</u>	<input type="radio"/> Habis Masa Berlaku <input type="radio"/> Rusak
<u>Peneraan Tanda Masuk:</u> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
<u>Catatan :</u>	Nama PLB, <u>Pejabat Imigrasi / Petugas Pemeriksa Pendaratan</u>

Ukuran Kertas:
14,8 cm x 21 cm

D. AREA IMIGRASI KEBERANGKATAN

LAYOUT AREA IMIGRASI KEBERANGKATAN



E. RUANG KERJA AREA IMIGRASI KEBERANGKATAN ALTERNATIF 1 (BERTINGKAT)

LAYOUT RUANG KERJA
AREA IMIGRASI KEBERANGKATAN ALTERNATIF 1 (BERTINGKAT)

LANTAI 1



LAYOUT RUANG KERJA
AREA IMIGRASI KEBERANGKATAN ALTERNATIF 1 (BERTINGKAT)

LANTAI 2




**DENAH RUANG KERJA
AREA IMIGRASI KEBERANGKATAN ALTERNATIF 1 (BERTINGKAT)**



G. AREA IMIGRASI KEDATANGAN

LAYOUT AREA IMIGRASI KEDATANGAN




H. RUANG KERJA AREA IMIGRASI KEDATANGAN ALTERNATIF 1



LAYOUT RUANG KERJA
AREA IMIGRASI KEDATANGAN ALTERNATIF 1 (BERTINGKAT)

LANTAI 2






I. RUANG KERJA AREA IMIGRASI KEDATANGAN ALTERNATIF 2



LAYOUT RUANG KERJA
AREA IMIGRASI KEDATANGAN ALTERNATIF 2



**DENAH RUANG KERJA
AREA IMIGRASI KEDATANGAN ALTERNATIF 2
SISIKAN**




**ALTERNATIF DESAIN
KONTER IMIGRASI**



Catatan :

1. Dimensi Counter
p : 3 m
l : 2 m
t : 1,6 m
2. Pintu pegas dengan lebar 75 cm dan tanpa pembatas
3. Tinggi layar monitor 155 cm dari bagian atas counter
4. Penomoran counter di sebelah monitor lcd
5. Alat finger print berada di sisi pojok counter
6. Pelatukan cctv menyesuaikan struktur bangunan bandara
7. Warna Counter didominasi biru muda
8. Spesifikasi kursi minimal hidrolik
9. Kaca counter tinggi 30cm

Desain Counter Tampak Depan




Desain Counter Tampak Samping

IMMIGRATION COUNTER



DESAIN COUNTER SPV

IMMIGRATION SPV COUNTER




PERKIRAAN KETINGGIAN POSISI DUDUK DI COUNTER



KETERANGAN :

Panggung konter dari lantai sekitar 30 cm dengan alasan supaya petugas petugas migrasi posisinya lebih tinggi dari penumpang supaya dapat melakukan profiling seseorang secara keseluruhan

Desain Counter Tampak Dalam



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA. H. LAOLY